

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DUGAAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG
MELALUI SARANA MEDIA ELEKTRONIK**

Oleh:

Martin Jeremia Sihite ¹⁾

Boy Lawren ²⁾

Bryan Hazler Sibarani ³⁾

Syawal Amry Siregar ⁴⁾

Muhammad Yasid ⁵⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4,5)}

E-mail:

martinjeremiasihite@gmail.com ¹⁾

boylawren8@gmail.com ²⁾

bryanhazlersibarani@gmail.com ³⁾

syawalsiregar59@gmail.com ⁴⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ⁵⁾

ABSTRAK

Penelitian adalah (1) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi, (2) untuk mengetahui kendala kepolisian dalam menindak tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi, (3) untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi. Hasil penelitian (*pertama*) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong platform Bimomo dilakukan kepolisian dengan menindak pelaku dengan menetapkan sebagai tersangka, dan melakukan upaya paksa penahanan, salah satu kasus tersangka Indra Kenz yang diancam melakukan penipuan dan bahkan dari penyidikan berkembang diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, kata dia, Indra Kenz juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/ Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 378 jo Pasal 55 KUHPidana. (*kedua*) Kendala kepolisian dalam penindakan tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong platform Bimomo pada kasus Indra Kenz dimana Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Indra Kenz menghilangkan dua alat bukti handphone dan laptop. (*ketiga*) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi dengan sistem online dilakukan dengan upaya preventif oleh bagian Humas Kepolisian dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong melalui jaringan online internet telah marak sekali, dan upaya represif yang dilakukan oleh Reskrim Polri dengan penyelidikan dan penyidikan. Adapun saran penelitian ini adalah (1) Supaya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dalam memutus memberikan sanksi yang tegas dengan menghukum si pelaku. (2) Agar masyarakat jangan mudah percaya dengan ajakan ajakan ataupun dengan informasi informasi yang seolah olah mendatangkan keuntungan bagi yang mengikuti modus bisnis yang nyatanya bisnis tersebut inventasi bodong. (3) Untuk Pihak Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam mengungkap investasi bodong di

sistem online internet ini, harapannya berbenah mulai dari sumber daya manusia dan sarana ataupun fasilitas dalam mendeteksi penipuan online ini.

Kata Kunci : Penipuan, Internet.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis sebagai aktifitas masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan.

Perkembangan industri bisnis investasi memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi ini. Hal ini juga menjadi penghasilan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis investasi bodong dengan aplikasi Binomo. Prakteknya sering di dalam investasi tersebut terjadinya penipuan seperti :

1. Kasus penipuan yang dilakukan oleh Crazy Rich Medan Indra Kesuma alias [Indra Kenz](#) sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong *binary option trading* melalui aplikasi Binomo. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp

25.620.605.124. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan.

2. Kasus serupa juga, penipuan yang dilakukan oleh Doni Salmanan, dimana Doni merupakan afiliator *binary option* yang bertugas menggaet pelanggan baru, memperoleh keuntungan dengan mendapatkan persentase dari uang yang disetor oleh korban yang berhasil dibujuk berinvestasi. Selain itu, afiliator bertugas mempengaruhi calon investor memilih paket investasi anggotanya lewat grup perpesanan instan. Para korban investasi ilegal ini mengaku tersebar di seluruh Indonesia dan mengalami kerugian yang beragam. Ada ratusan orang yang mengirim datanya kepada kami dan korban ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang mengalami kerugian miliaran rupiah.
3. Kasus penipuan investasi yang antara lain dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia, Koperasi Pandawa Malang, KSP Pandawa Mandiri Group, Koperasi Segitiga Bermuda (Profitwin77), dan PT Compact Sejahtera Group, Koperasi Bintang Abadi Sejahtera. Masyarakat tertipu oleh iming-iming bunga yang besar. Kerugian investasi bodong yang dihimpun bisa mencapai Rp 6 triliun.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam

kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Di samping karena perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Melalui Sarana Media Elektronik**".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Bisnis Investasi

A. Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana. Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas,

agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan

3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Banyak Masyarakat Menjadi Korban Bisnis Investasi

Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi adalah karena iming-iming keuntungan yang fantastis dari pelaku penawar investasi, sehingga membuat calon korbannya tergiur untuk ikut menjadi member pada kegiatan investasi tersebut.

Suatu tindak pidana penipuan, bisa terjadi jikalau penipu mendapat kesempatan atas tindakannya, dibarengi dengan korban yang tidak mengerti atau belum siap terhadap keputusan yang diambil. Beberapa alasan yang menjadi penyebab proses terjadinya tindak pidana penipuan, antara lain:

1. Korban tergiur oleh iming-iming pelaku mengenai apa saja yang akan didapatkannya.
2. Korban tidak mengetahui secara pasti tentang identitas pelaku maupun bisnis yang dijalankan oleh si pelaku.

Pelaku membuat perjanjian yang dalam isinya menyatakan akan memberikan keuntungan yang fantastis dalam waktu yang singkat, namun dalam kenyataannya tidak semua member mendapatkan apa yang tertera di dalam isi perjanjian tersebut, oleh karena itu, sebagian member merasa menjadi korban dari penawar investasi.

Kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya kemajuan dalam bidang perbankan berkembang dengan sangat pesat, selain berdampak positif, tentu ada pula dampak negatifnya berupa timbulnya masalah-masalah baru yang

belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak negatif tersebut timbul sebagai perkembangan dunia perbankan itu sendiri, maupun karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah atas industri perbankan. Korban kejahatan perbankan tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana yang ada dan seringkali para korban tersebut adalah para pihak yang mempunyai interaksi langsung dengan produk-produk perbankan yang ada.

Para pihak yang menjadi korban ialah para masyarakat pengguna jasa produk-produk bank, seperti nasabah deposan, penabung, maupun pihak bank itu sendiri sebagai penyelenggara perbankan dan juga bahkan pemerintah ataupun negara. Dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan itu sendiri, dimana semakin cepat dan semaraknya dunia perbankan maka secara bersamaan itu pula kejahatan di bidang perbankan juga meningkat, yang berarti semakin banyak dan beraneka ragam modus operandi kejahatan tersendiri, sehingga para korban semakin luas dan bersifat abstrak dan sulit ditelusuri.

C. Peran Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Bermodus Bisnis Investasi

Pengungkapan tindak pidana penipuan bisnis investasi, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan tersebut. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan

jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong melalui sarana media elektronik yang salah satunya dari platform Bimomo dilakukan kepolisian dengan menindak pelaku dengan menetapkan sebagai tersangka, dan melakukan upaya paksa penahanan, salah satu kasus tersangka Indra Kenz yang diancam melakukan penipuan dan bahkan dari penyidikan berkembang diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong

melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, kata dia, Indra Kenz juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/ Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 378 jo Pasal 55 KUHPidana.

2. Kendala kepolisian dalam penindakan tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong melalui sarana media elektronik platform Bimomo pada kasus Indra Kenz dimana Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap bahwa Indra Kenz menghilangkan dua alat bukti handphone dan laptop.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi dengan sistem online dilakukan dengan upaya preventif oleh bagian Humas Kepolisian dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi bodong melalui jaringan online internet telah marak sekali, dan upaya represif yang dilakukan oleh Reskrim Polri dengan penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Supaya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dalam memutus memberikan sanksi yang tegas dengan menghukum si pelaku.

2. Agar masyarakat jangan mudah percaya dengan ajakan ajakan ataupun dengan informasi informasi yang seolah olah mendatangkan keuntungan bagi yang mengikuti modus bisnis yang nyatanya bisnis tersebut inventasi bodong.
3. Untuk Pihak Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam mengungkap investasi bodong di sistem online internet ini, harapannya berbenah mulai dari sumber daya manusia dan sarana ataupun fasilitas dalam mendeteksi penipuan online ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Pranamedia Group, Jakarta, 2014

Airef, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2016.

Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2018.

Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana*

Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Refika Aditama, Bandung: 2020.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2020.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010.

HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2018.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, . Jakarta, 2018.

Jamilah, Fitrotin, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.

Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Premada Media, Jakarta, 2013.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Muhammad Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid Nasution, *Hukum Pidana*, Andalan bintang Ghonim, Medan: 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2013.

Simatupang, Nursariani & Faisal, *Krimonologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2014.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Karangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2011.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Internet

Kombes Candra Sukma Kumara Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri, Kamis, 9 Juni 2022, melalui <https://voi.id/berita/176962/perkembangan-penanganan-kasus-binomo-indra-kenz-144-korban-dan-kerugian-rp83-miliar>.

Brigjen Whisnu Hermawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, melalui <https://www.republika.co.id/berita/r8vld35224000/penyidik-indra-kenz-hilangkan-alat-bukti-dan-ngaku-bukan-afiliator>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25?page=all>.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA, melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1568905/doni-salmanan-jadi-tersangka-kuasa-hukum-korban-quotex-kerugian-miliaran/full&view=ok>.

Mirwan Syafrizal, "Polisi Ungkap Kasus Penipuan Investasi", melalui <https://news.okezone.com>.

